



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SORTIR, LIPAT, PENGESETAN DAN
PACKING SURAT SUARA PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024 DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan kegiatan sortir, lipat, pengesetan dan packing surat suara dalam Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, maka perlu adanya prosedur baku yang wajib dilaksanakan oleh pegawai/petugas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Standar Operasional Prosedur Sortir, Lipat, Pengesetan dan Packing Surat Suara Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 511/PP.09.4-Kpt/07/KPU/X/2020 tentang Pedoman Teknis Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SORTIR, LIPAT, PENGESSETAN DAN PACKING SURAT SUARA PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON.


- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sortir, lipat, pengesetan dan packing surat suara Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
Pada tanggal 11 Agustus 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

ttd.


KRISHNAMONI



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
SORTIR, LIPAT, PENGESETAN DAN PACKING SURAT SUARA PEMILU
DAN PEMILIHAN TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON.


2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
Jalan Palang Merah No.6 Cirebon-Jawa Barat 45111
Telp. (0231) 232089 – 233050 Fax. (0231) 221323














LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 24 TAHUN 2022
 TANGGAL : 11 Agustus 2022
 TENTANG : Standar Operasional Prosedur Sortir, Lipat, Pengesetan dan Packing Surat Suara Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON		NOMOR SOP : 24 TAHUN 2022 TANGGAL PEMBUATAN : 11 Agustus 2022 TANGGAL REVISI : - TANGGAL EFEKTIF : 11 Agustus 2022 DISAHKAN OLEH : <div style="text-align: center;">SEKRETARIS, ttd. <u>KRISHNAMONI</u></div>
NAMA SOP :		SORTIR, LIPAT, PENGESETAN DAN PACKING SURAT SUARA PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :
1	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;	1. Pejabat yang berwenang/sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;	2. Mengetahui jenis logistik pemilu dan pemilihan tahun 2024;
3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;	3. Memiliki kemampuan di bidang sortir, lipat, pengesetan dan packing surat suara pemilu dan pemilihan tahun 2024;
4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	4. Rajin;
5	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Umum;	5. Cekatan;
6	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 511/PP.09.4-Kpt/07/KPU/X/2020 tentang Pedoman Teknis Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);	6. Teliti dan hati-hati;
7	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;	7. Jujur dan bertanggung jawab.
KETERKAITAN :		PERALATAN / PERLENGKAPAN :
1	SOP Kedatangan/Penerimaan Logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon	1 specimen surat suara;
2	SOP Pemuatan Barang Logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon	2 karet pengikat; dan
3	SOP Distribusi Logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon	3 kardus/boks surat suara.
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan petugas sortir, lipat, pengesetan dan packing surat suara pemilu dan pemilihan tahun 2024. Tidak dilaksanakannya SOP ini akan mengakibatkan ketidaksesuaian, ketidakjelasan, ketidaktepatan dalam kegiatan sortir, lipat, pengesetan dan packing surat suara pemilu dan pemilihan tahun 2024 di lingkungan KPU Kota Cirebon		SOP ini diserahkan kepada Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan sortir, lipat, pengesetan dan packing surat suara pemilu dan pemilihan tahun 2024.

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SORTIR, LIPAT, PENGESETAN DAN PACKING SURAT SUARA PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON**

NO	KEGIATAN / AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU				KET
		PENGAWAS	PETUGAS SORTIR/LIPAT	KASUBBAG KUL	SEKRETARIS/ PUSAT MANAJEMEN LOGISTIK	KELENGKAPAN	WAKTU	SATUAN WAKTU	OUTPUT	
1	Pengawas menyerahkan dus surat suara kepada petugas sortir/lipat					Surat Suara	1	Menit		
2	Petugas menerima boks Surat Suara dari Pengawas					Surat Suara	5	Menit	Surat Suara	
3	Petugas melakukan pemeriksaan setiap lembar surat suara dan memisahkan surat suara yang baik dengan yang rusak					Surat Suara specimen sebagai contoh	1	Menit	Surat Suara yang baik dan yang rusak	
4	Petugas melipat surat suara sesuai dengan contoh					Surat Suara specimen yang terlipat	1	Menit	Surat Suara yang terlipat baik	
5	Petugas mengikat setiap 25 lembar surat suara dengan karet					Karet pengikat Surat Suara	1	Menit	25 lembar surat suara yang sudah terikat	
6	Petugas memasukan setiap ikat surat suara kedalam boks surat suara yang telah disediakan					Boks Surat Suara	1	Menit	Surat Suara yang sudah dimasukkan boks	
7	Petugas melaporkan kepada Pengawas					Boks Surat Suara	1	Menit	Surat Suara yang sudah dimasukkan boks	
8	Pengawas melakukan pengecekan dengan metode sample terhadap surat suara yang sudah dilipat dan diikat apakah sudah sesuai dengan ketentuan					Laporan Sortir, Lipat, Pengesettan dan Packing Surat Suara	20	Menit	Surat Suara yang sudah dilipat dan diikat	
9	Petugas memasukkan surat suara yang sudah di set 25 lembar ke dalam sampul kubus yang bertuliskan sampul surat suara sejumlah DPT ditambah 2,5% per TPS, setelah dipastikan jumlahnya lalu di segel. Pengawas menutup boks surat suara dengan lakban sehingga boks dalam kondisi tertutup					Boks Surat Suara, Lakban, Gunting/Cutter	1	Menit	Boks surat suara yang sudah tertutup	
10	Pengawas melaporkan kepada Kasubbag KUL tentang hasil kegiatan sortir, lipat, pengesettan dan packing surat suara setiap hari					Laporan Sortir, Lipat, Pengesettan dan Packing Surat Suara	5	Menit	Laporan Kegiatan	
11	Kasubbag KUL melaporkan kepada Sekretaris dan Pusat Manajemen Pengelolaan Logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 tentang hasil kegiatan sortir, lipat, pengesettan dan packing surat suara setiap hari dan diinput secara elektronik					Laporan Sortir, Lipat, Pengesettan dan Packing Surat Suara	5	Menit	Laporan Kegiatan	
12	Selesai				